KERTA DYATMIKA
Vol.22 No.1 (2025)
P-ISSN 1978-8401
E-ISSN 2722-9009
Available Online at http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN (ROYA) JAMINAN FIDUSIA SETELAH PEMBERLAKUAN SISTEM FIDUSIA *ONLINE* (Studi Kasus: Kantor Notaris I Gede Perdana Artha, SH., M. Kn)

Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani[1*)], Ni Putu Yunika Sulistyawati[2)], Sang Ketut Oka Giri Yadnyana[3)]
Universitas Dwijendra, Denpasar, Indonesia
[*)] e-mail: arykusumawardhani21@gmail.com

Abstrak

Penghapusan (roya) Jaminan Fidusia merupakan tahapan penting dalam proses administrasi jaminan, namun hingga kini belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PP Nomor 21 Tahun 2015, maupun Permenkumham Nomor 9 dan 10 Tahun 2013. Ketidakjelasan ini menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam praktik, terutama terkait sanksi atas tidak dilakukannya penghapusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia di Kantor Notaris I Gede Perdana Artha, SH., M.Kn. pasca diberlakukannya sistem fidusia online, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan apabila penghapusan (roya) tidak dilaksanakan. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan penghapusan fidusia adalah gangguan teknis dalam sistem elektronik dan ketidaklengkapan data subjek maupun objek jaminan, yang menghambat pembuatan akta di hadapan notaris. Selain itu, apabila penghapusan tidak dilakukan, debitur berpotensi dikenakan sanksi pidana berupa penjara satu hingga lima tahun dan/atau denda sebesar sepuluh juta hingga seratus juta rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 PP Nomor 21 Tahun 2015. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif terkait penghapusan (roya) jaminan fidusia guna menciptakan kepastian hukum bagi para pihak.

Kata kunci: Jaminan Fidusia; Penghapusan (Roya) Jaminan; Notaris

Abstract

The deletion (roya) of Fiduciary Security is a crucial stage in the administrative process of fiduciary arrangements; however, it is not explicitly regulated under the prevailing laws and regulations, including Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, Government Regulation Number 21 of 2015, or the Minister of Law and Human Rights Regulations Number 9 and 10 of 2013. This legal ambiguity creates a regulatory vacuum and uncertainty in practice, particularly with regard to the legal consequences of failing to execute such deletion. This research aims to examine the process of fiduciary security deletion at the Notary Office of I Gede Perdana Artha, SH., M.Kn., following the implementation of the online fiduciary registration system, as well as to identify the obstacles and efforts undertaken when such deletion (roya) is not performed. The research employs an empirical legal method with a descriptive approach, utilizing both primary and secondary data obtained through interviews and analyzed qualitatively. The findings indicate that the main obstacles in implementing fiduciary deletion include technical issues in the electronic system and incomplete data concerning the subject or object of the fiduciary security, which hinder the notarial drafting of fiduciary deeds. Furthermore, the legal consequences of not performing the fiduciary deletion may subject the debtor to criminal sanctions, including imprisonment for a period of one to five years and/or fines ranging from ten million to one hundred million rupiah, as stipulated in Articles 16 and 17 of Government Regulation Number 21 of 2015 on Online Fiduciary Registration. The conclusion of this study underscores the necessity for clearer and more comprehensive legal provisions concerning the deletion (roya) of fiduciary security in order to ensure legal certainty for the parties involved.

Keywords: Fiduciary Guarantee; Removal (Roya) of Guarantee; Notary

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi saat ini menyebabkan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan konsumen sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi dulu masyarakat berpendapatan rendah (*lower middle class*) sulit membeli barang melalui *Capital Finance Indonesia* ini, namun kini sudah mudah membeli barang melalui *Capital Finance Indonesia* ini. Faktor lain yang menyebabkan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan konsumen adalah:

1. Keterbatasan Sumber Dana Formal
   Artinya bahwa kekurangan dan keterbatasan sumber dana formal mampu mengatasi kebutuhan kredit masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan pembiayaan konsumen ini memberikan fasilitas pembiayaan yang fleksibel, jumlah pembayaran yang relatif kecil, dan meringankan konsumen.

2. Sulit Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Konsumen dari Bank
   Konsumen yang berpenghasilan rendah sangat sulit untuk mendapatkan fasilitas pembiyaan (kredit) dari bank dalam ukuran kecil. Bank jarang sekali memberikan dan melayani pemberian pembiayaan (kredit) dalam jumlah yang bersifat konsumtif dan kecil. Sehingga bank tidak begitu membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli barang atau jasa konsumtif yang diperlukannya.
3. Pembiayaan Lintah Darat yang Mencekik
   Di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, lintah darat memainkan peran yang tidak kalah pentingnya dengan pembiayaan konsumen. Sebab lintah darat ini memberikan pembiayaan kepada kalangan berpenghasilan rendah dengan menggunakan fasilitas pinjaman yang bersifat tradisional, di mana lintah darat ini memberikan bunga yang sangat tinggi bahkan melampaui batas kewajaran yang berlaku, serta dengan sistem penagihan yang sangat ketat dengan disertai ancaman penarikan barang (objek pembiayaan) apabila terjadi penunggakan pembayaran. Hal ini yang memberatkan konsumen (masyarakat), bahkan menjadi momok yang menakutkan bagi konsumen (Sunaryo, 2018).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun uang masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya melalui pinjaman dan/atau cara lain untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Berdasarkan pengertian bank, dapat dipahami juga bahwa perbankan pada hakikatnya mencakup 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu:

1. Menghimpun dana;
2. Menyalurkan dana;
3. Memberikan jasa keuangan (Murniati, 2000).

Secara khusus, kegiatan bank dalam penyediaan jasa keuangan terkadang menetapkan persyaratan tertentu untuk memenuhi keinginan nasabah. Salah satu persyaratan tersebut adalah bank memerlukan agunan baik bergerak maupun tidak bergerak dari nasabah yang membutuhkan uang, atau dalam hal ini dari debitur. Perjanjian *surety bond* digunakan untuk menjamin barang bergerak bank.

Perwalian adalah penyerahan hak milik secara rahasia atas suatu benda, dengan syarat benda yang dialihkan itu tetap berada di bawah penguasaan pemilik benda itu. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Perwalian). Jaminan adalah hak tanggungan atas barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan *real estate*, khususnya bangunan, yang tidak dapat dibebani dengan hipotek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Tahun 1996 (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan). dikuasai oleh kreditur sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, sehingga wali amanat mempunyai kedudukan yang lebih baik dibandingkan dengan kreditur lainnya.

Perjanjian perwalian adalah perjanjian agunan atau sekunder, yaitu. perjanjian yang timbul akibat perjanjian pokok. Hal ini di jelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan banyak kenyamanan bagi para pelaku usaha di bidang pembiayaan, khususnya pada pembiayaan konsumen (*consumer finance*) yang dalam kurun waktu satu dasawarsa ini telah menjadi primadona di masyarakat. Aspek praktis dari perwalian merupakan suatu keuntungan yang tidak dimiliki oleh jaminan fisik lainnya seperti hipotek, hipotek dan pembebanan karena tidak hanya jaminan tersebut biasanya dikaitkan dengan objek yang dibiayai, tetapi juga konsumen. tidak perlu mengalihkan penguasaan atas benda itu kepada kreditur, seperti halnya pegadaian.

Kewajiban terhadap benda-benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta berbahasa Indonesia yang dilegalisir oleh Notaris dan merupakan akta jaminan fidusia. Biaya perwalian dilaksanakan dengan instrumen yang disebut akta perwalian. Tautan ini harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Harus berupa akta notaris.
2. Harus dibuat dalam bahasa Indonesia.
3. Harus berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
   a. Identitas pihak pemberi fidusia:
      1. Nama lengkap;
      2. Agama;
      3. Tempat tinggal/tempat kedudukan;
      4. Tempat lahir;
      5. Tanggal lahir;
      6. Jenis kelamin;
      7. Status perkawinan;
      8. Pekerjaan.
   b. Identitas para pihak penerima fidusia, dengan rincian yang sama seperti dalam identitas pihak pemberi di atas.
   c. Hari, tanggal dan jam pembuatan akta fidusia.
   d. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia.
   e. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; yakni identifikasi benda tersebut dan surat kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah-contohnya benda dalam persediaan maka harus disebutkan jenis merek, dan kualitas benda tersebut.
   f. Nilai penjaminannya
   g. Nilai benda yang menjadi objek fidusia tersebut.

Setelah dilakukan pembebanan jaminan fidusia. Dilakukan Pendaftaran Fidusia yang diatur Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendaftaran Jaminan Fidusia

dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Peranan kantor pendaftaran fidusia ada 2 (dua) yaitu:

1. Peranan Pasif
   Peran pasif Kantor Daftar Perwalian mengacu pada tugas administratif Kantor Daftar Perwalian, artinya Kantor Daftar Perwalian hanya menunggu siapa saja yang ingin mendaftarkan jaminan perwalian pada Kantor Iman. Daftar, dan tidak aktif mencari siapa pun. yang hendak mendaftarkan jaminan perwalian pada kantor pendaftaran perwalian, padahal menurut pasal 11 (1) Undang-undang tentang jaminan perwalian harus didaftarkan.
2. Peranan Aktif
   Peran aktif kantor pendaftaran perwalian mengacu pada fungsi substantif dari kantor pendaftaran perwalian, yang berarti bahwa ketika seseorang mendaftarkan asuransi perwaliannya ke kantor perwalian, kantor pendaftaran perwalian berhak untuk memverifikasi secara langsung setiap permintaan pendaftaran yang tidak. berisi apa yang dinyatakan di kantor perwalian. Kantor pendaftaran perwalian mengembalikannya kepada pemohon menurut tata cara yang diatur dalam ayat 2 pasal 13 Undang-Undang Penjaminan Perwalian, misalnya data kontrak pokok yang akan dijamin, gambaran fisik objek jaminan perwalian, biaya jaminan kepercayaan. garansi dan nilai barang dalam garansi. Perbaiki kembali dan bila benar akan diproses hingga akta perwalian terbit (Sri, 2016).

Perkembangan teknis yang semakin meningkat berdampak pada pendaftaran wali yang tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan *online*. Sebelum pendaftaran *online*, pendaftaran penjamin terpercaya di kantor catatan sipil wali menemui kendala dalam pelaksanaannya, misalnya jumlah permohonan yang diajukan melebihi kapasitas sumber daya manusia dan tempat yang tersedia.

Dewan Negara menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Perwalian dan Biaya-Biaya Terkait Pembuatan Akta Jaminan Perwalian (selanjutnya PP Nomor 21 Tahun 2021) sebagaimana maksud dan tujuan pendiriannya, sehingga pendaftaran wali . garansi bisa mudah, cepat, mudah dan murah. Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2021 menyatakan apabila wali amanat, wakilnya, atau wakilnya tidak memberitahukan pencabutan jaminan perwalian, maka penerbitan jaminan kredit tidak dapat didaftarkan. Namun dalam praktiknya, jaminan yang terdaftar atau tidak dilepaskan masih dapat mendaftarkan jaminan perwalian. terdaftar di situs web daftar perwalian (Gotama, 2019).

Menurut wawancara oleh Bapak I Putu Chandra sebagai notaris yang berkantor di jalan Kepundung Nomor 48 Denpasar Timur, menjelaskan bahwa sistem penyusunan akta dibagi menjadi 3 yaitu kepala akta, isi akta dan penutup akta. Pekerjaan para notaris pada penyusunan akta adalah mengesahakan suatu perjanjian yang sudah disusun oleh pihak pemberi jaminan fidusia terhadap penerima jaminan fidusia.

Faktor yang mendukung pelaksanaan didaftarkannya fidusia dengan sistem komputerisasi yaitu, perkembangan teknologi yang cepat dan mudah diakses dengan waktu yang singkat, perubahan mobilitas padat sehingga memacu segala bentuk kegiatan harus dilakukan dengan cepat dan praktis, pelayanan aman, dan bebas pungli, memeberikan kepastian dan kedudukan hukum, menghindari pemberkasan yag terlalu banyak dan tidak repot untuk mengisi formulir, dapat dilakukan dimanasaja (fleksibilitas).

Namun, saat wawancara yang dilakukan oleh Lofa dkk (2020) kepada Bapak I Gusti Budi Setiawan berkedudukan sebagai Notaris di Kabupaten Badung faktor penghambat dari pelaksanaan jaminan atas fidusia secara elektronik online yaitu, SDM yang masih tidakg memahami sistem yang baru, koneksi pada jaringan internet yang sering mengalami gangguan, mengunggah data yang tidak lengkap sehingga proses membutuhkan waktu lama (*human error*).

Salah satu permasalahan yang disebutkan di atas adalah pendaftaran perwalian *online* di kota denpasar. Dalam prakteknya, jika debitur meminjam uang pada bank dengan asuransi perwalian, maka debitur dan kreditur sebelumnya telah menyepakati jangka waktu pembayarannya. Jika debitur melunasi pinjamannya kepada bank, maka jaminan perwalian berakhir. Oleh karena itu, bank atau kreditur terpaksa menghapuskan jaminan perwalian dalam hal jaminan tersebut telah habis masa berlakunya, dengan mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran kredit kepada kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui kantor notaris. menjamin Faktanya, kreditor jarang menghapus atau menghapus entitas yang dikenakan jaminan perwalian dan terdaftar di *Trust Registry Office.*

Kendala lainnya adalah pendaftaran keamanan perwalian belum dihapus, yaitu. jika debitur telah membayar kreditnya kepada bank dan ingin mempercayakan jaminan yang sama lagi, tidak mungkin untuk memeriksa di situs web pendaftaran jaminan perwalian apakah jaminan tersebut sudah ada. telah terdaftar sebelumnya. dan itu tidak dihapus. Situs ini hanya dapat memverifikasi nomor pendaftaran kepercayaan. Jika menggunakan nomor buku pemilik kendaraan bermotor (selanjutnya disebut BPKB), tidak mungkin dilakukan pengecekan apakah garansi tersebut terdaftar atau tidak di situs web registrasi jaminan terpercaya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang telah memberikan deskripsi mengenai permasalahan-permasalahan , maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini antara lain: Bagaimana proses dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia Kantor Notaris I Gede Perdana Artha, SH., M. Kn setelah pemberlakuan sistem fidusia *online* ? Bagaimana kendala dan upaya apabila jaminan fidusia tidak dihapus (Roya) Kantor Notaris I Gede Perdana Artha, SH., M. Kn?

METODE

Terkait dengan permasalahan yang dikemukakan dan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang berarti suatu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang ada dalam tataran norma (*das solen*) dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan (*das sein*). Dalam hal ini hukum tidak hanya semata-mata dikonsepkan semata-mata sebagai suatu gejala yang bersifat sebagai *ius constitutum* dan *ius constituendum*, tetapi juga secara empiris sebagai *ius operatum*.

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Deskriptif Analisis, yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melaui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Dalam hal ini, dilakukan dengan cara pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan penggambaran yang nyata dari fakta tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dari Pemberkasan Sampai Keluarnya Sertifikat Fidusia Yang Dilakukan Di Kantor Notaris I Gede Perdana Artha, SH., M. Kn.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah suatu negara yang dilandasi dengan konstitusi dan bukan berdasarkan kekuasaan dari para pejabat atau badan pemerintahannya. Berbagai ketentuan hukum telah diatur di Indonesia melalui beberapa ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (Brahmantya, 2020).

Secara khusus dalam hukum perdata pasca era reformasi telah banyak menghasilkan produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah keperdataan dan telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Majunya sektor usaha di Indonesia tentu harus diimbangi dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yang mana sektor usaha ini juga memiliki potensi sengketa yang besar antara perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Demi memajukan masing-masing usahanya tak jarang diadakan suatu perjanjian wanprestasi antara para pengusaha. Suatu hal yang sangat penting terkait permasalahan utang-piutang ini adalah kemampuan dari orang yang berutang atau debitur untuk mengembalikan utang kepada kreditur. Dalam suatu perjanjian utang piutang kreditur pasti menginginkan jaminan dalam memberikan suatu pinjaman ke debitur guna menjaga kepastian pembayaran utang oleh pihak debitur. Jaminan

sebagaimana dimaksud mutlak diperlukan dalam suatu perjanjian utang-piutang untuk menimbulkan kepastian akan dibayarkannya uang yang telah dipinjamkan kreditur kepada debitur. Jaminan merupakan hak absolut dari suatu benda yang mana benda tersebut merupakan kekayaan dan milik dari seorang debitur atau penjaminya. Dalam hal ini debitur sangat diutamakan kedudukannya.

Biasanya jaminan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Digolongkan lagi menjadi dua golongan dari jaminan kebendaan yang meliputi jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai jaminan fidusia digolongkan dalam jaminan atas benda tidak bergerak. Pada jaminan fidusia jaminan tersebut akan dijual oleh kreditur yang digunakan untuk melunasi utang debitur bilamana kreditur wanprestasi dalam pembayaran utang. Terdapat beberapa jaminan kebendaan yang telah dikenal seperti jaminan dalam bentuk gadai, dalam bentuk hipotek yang saat ini telah diubah menjadi bentuk hak tanggungan. Terkait dengan hak tanggungan diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Terkait jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia selanjutnya disebut (UUJF) (Simamora, 2020). ”Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa “bilamana benda yang sama menjadi objek jaminan Fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia maka sesuai dengan Pasal 27 maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang mendaftarkannya terlebih dahulu pada kantor pendaftaran fidusia. Jenis jaminan khusus kebendaan dimana jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (Tarliman, 2019).

Ketidakadaan kewajiban untuk mendaftarkan fidusia sangat dirasakan dalam praktik sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum fidusia. Sebab disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak dilakukannya pendaftaran fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas sehingga susah dikendalikan. Kondisi ini menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktiknya, seperti adanya fidusia ganda tanpa sepengetahuan kreditornya. Undang-Undang Fidusia kemudian mengatur dan mewajibkan setiap jaminan fidusia didaftarkan kepada pejabat yang berwenang.

Atas pertimbangan itulah didalam Undang-Undang Fidusia diatur kewajiban pendaftaran fidusia agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan perlu diingat bahwa pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan yang diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang Fidusia tersebut dapat memberikan jaminan terhadap pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut (Dakum, 2024). Untuk

memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-Undang Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia untuk didaftarkan. Jaminan fidusia dikatakan sah apabila akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notariil, dimana secara teoritis fungsi akta adalah untuk kesempurnaan perbuatan hukum dan sebagai alat bukti pelunasan utang tertentu yang dituangkan dalam akta jaminan fidusia.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ni Luh Putu Lisha Arianti selaku Staff di Kantor Notaris beliau menjelaskan bahwa Proses pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di kantor notaris Kantor Notaris I Gede Perdana Artha, meliputi beberapa tahapan utama.

1. Pertama, pemberkasan yang melibatkan pengumpulan dokumen yang diperlukan dari pihak debitur dan kreditur. Setelah itu, dokumen diajukan secara elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
2. Selanjutnya, terjadi proses verifikasi dokumen oleh pihak Kementerian. Apabila dokumen memenuhi syarat, proses selanjutnya adalah penerbitan sertifikat fidusia yang akan dikirimkan kepada notaris untuk diberikan kepada pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan wawancara dengan I Gede Perdana Artha Selaku Notaris di Kantor Notaris beliau menegaskan kembali bahwa Proses pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di kantor notaris Kantor Notaris I Gede Perdana Artha, dilakukan beberapa langkah dimana

1) Pertama yang harus dilakukan adalah adanya perjanjian kredit yang dilaksanakan di bank yang dilengkapi dengan surat kuasa dari debitor kepada kreditor untuk memasang fidusia,
2) Untuk kepentingan perjanjian kredit fidusia itu debitor harus melengkapi data-data kepemelikan kendaraan, data diri, KTP,KK, apabila sudah menikah atau berkeluarga harus KTP ke 2 (dua) belah pihak dan apabila sudah berkeluarga pada perjanjian kredit harus menyetujui bahwa jaminan itu yang atas nama pemilik sudah mendapatkan persetujuan dari lawan kawinnya yang artinya suami atau istri.
3) Setelah itu jaminan akan di verifikasi oleh pihak notaris dan jika jaminan tersebut tidak terdaftar sebagai jaminan fidusia di tempat lain maka jaminan tersebut bias digunakan sebagai jaminan fidusia dan kemudia dilanjutkan dengan pembuatan sertifikat fidusia.

Berdasarkan wawancara dengan I Gede Perdana Artha Selaku Notaris di Kantor Notaris beliau menjelaskan bahwa akibat hukumnya apabila jaminan fidusia tidak dihapus (Roya) adalah Jika jaminan fidusia tidak dihapus (Roya), debitur tidak akan dapat menggunakan objek yang sama sebagai jaminan ulang. Selain itu, jika sengaja tidak dihapus sebelum pelunasan kredit, debitur bisa menghadapi ancaman pidana penjara dari satu tahun hingga lima tahun dan denda dari sepuluh juta hingga seratus juta rupiah dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 16 dan 17

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Fidusia Online. Penghapusan ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum bagi debitur dan kreditur serta untuk mencegah adanya jaminan fidusia ulang atas objek yang sama sebelum pelunasan kredit.

Kendala Dalam Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Kantor Notaris I Gede Perdana Artha, SH., M. Kn Setelah Pemberlakuan Sistem Fidusia *Online*

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dapat disimpulkan dari pasal tersebut bahwa di Indonesia segala sesuatunya diatur serta dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan menciptakan keadilan, ketentraman, kedamaian serta ketertiban di Indonesia. Manusia memiliki hak untuk hidup secara manusiawi dengan penuh rasa keadilan dan beradab. Maka dengan itulah karya tulis ilmiah yang peneliti buat ini adalah berdasarkan atas Pancasila, terutama sila kedua yaitu: "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

Berdasarkan sila kedua Pancasila ini, maka manusia Indonesia sebagai warga negara harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Allah SWT yang sama dan sederajat hak serta kewajiban asasinya, tanpa membedakan agama, suku, keturunan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Negara hukum *(Rule of Law*) adalah konsep dalam teori politik dan hukum yang menekankan prinsip bahwa hukum harus berlaku secara adil, konsisten, dan setara bagi semua warga negara tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Konsep negara hukum mengandung beberapa elemen kunci:

1) Supremasi Hukum: Prinsip ini menyatakan bahwa hukum berada di atas segala hal, termasuk pemerintah dan individu-individu yang menjalankan pemerintahan. Tidak ada individu atau kelompok yang dikecualikan dari aturan hukum.

2) Keadilan dan Kesetaraan: Negara hukum menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua warga negara, tanpa pandang bulu. Semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada diskriminasi.
3) Prosedur Hukum yang Wajar: Prinsip ini menuntut bahwa tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Pemerintah harus bertindak dengan cara yang adil dan terbuka.
4) Perlindungan Hak Asasi Manusia: Negara hukum mendorong perlindungan hak asasi manusia dan melarang penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau individu.
5) Independensi Peradilan: Negara hukum mewajibkan keberadaan sistem peradilan yang independen dan netral, yang bertujuan untuk memberikan keadilan tanpa campur tangan dari pihak eksternal.
6) Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah dan lembaga publik harus beroperasi secara transparan dan akuntabel, memberikan informasi kepada publik, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.
7) Kepatuhan terhadap Hukum: Prinsip ini menuntut bahwa pemerintah, institusi, dan individu harus patuh dan mentaati hukum yang berlaku (Harahap, 2017).

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai "*supreme*", setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas *law* (*above the law*) semuanya ada di bawah *law* (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini, tentu tidak boleh ada kekuasaan yang melakukan tindakan sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau perbuatan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.

Konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1) Perlindungan Hak Asasi Manusia.
2) Pembagian kekuasaan.
3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
4) Peradilan Tata Usaha Negara (Alfitra, 2021).

Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu di ajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara

yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Menurut Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Konsep negara hukum tersebut selanjutnya berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu sistem Eropa Kontinental dengan istilah *rechtsstaat* dan sistem *anglo-saxon* dengan istilah *rule of law*.*Rule of law* berkembang di negara-negara *anglo-saxon*, seperti Amerika Serikat. Konsep negara hukum eropa kontinental *rechtsstaat* di pelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok :

1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2) Negara didasarkan pada teori trias politika.
3) Pemerintahan diselengggarakan berdasarkan Undang-Undang.
4) Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatig overheidsdaad*).

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasannya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Sangat penting untuk diselidiki arti dan makna dari istilah negara hukum, sehingga akan diperoleh pengertian yang jelas dalam pemakaian selanjutnya.

Prof. Muhammad Yamin, memberikan penjelasan mengenai negara hukum. Adapun kata beliau bahwa kata kembar negara hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara yang menjadi negara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta dan mulai terpakai sejak abad ke-5 dalam ketatanegaran Indonesia.

Salah satu jenis jaminan adalah fidusia. Fidusia berasal dari kata “fides” yaitu kepercayaan. Berdasarkan pengertiannya, dapat diketahui bahwa hubungan hukum antara debitor selaku pemberi fidusia dengan kreditor selaku penerima fidusia adalah hubungan hukum yang berdasar pada kepercayaan. Kredit yang diberikan dengan jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan terhadap debitor karena barang yang menjadi jaminan tetap berada dibawah tangan penguasaan debitor. Dalam transaksi perbankan di bidang perkreditan, lembaga jaminan yang banyak dipergunakan oleh debitor adalah jaminan fidusia. Bentuk jaminan fidusia digunakan secara luas pada transaksi utangpiutang disebabkan proses pembebanan atas jaminan fidusia yang sederhana, cepat dan mudah.

Lembaga jaminan fidusia tidak diatur dalam KUHPerdata, namun lembaga ini telah diakui oleh yurisprudensi, dan semenjak tahun 1999 Indonesia telah mengatur mengenai keberadaan jaminan fidusia dengan ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889, selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur "Fidusia adalah pengalian hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.". Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya." (Badriyah, 2023).

Dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang dilakukan di kantor notaris terdapat faktor-faktor penghambat yaitu berupa akibat dilakukannya fidusia ulang oleh debitor tanpa dilakukan roya fidusia. Yang dimaksud dengan fidusia ulang adalah atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia, dibebankan fidusia sekali lagi.

Jika mengacu pada undang-Undang Jaminan Fidusia tidak dimungkinkan dan tidak diperbolehkan karena hak kepemilikan hak atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia sementara. Sehingga tidak mungkin diserahkan lagi kepada kreditor lainnya terlebih mengingat bukti kepemilikan atas benda objek jaminan fidusia tersebut juga sudah berpindah ke tangan penerima fidusia. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUJF menyatakan: Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dengan tujuan yaitu ;

a) Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
b) Untuk memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. (jaminan fidusia memberi hak kepemilikan kepada penerima fidusia atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 17 terhadap larangan fidusia ulang menyatakan "Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar". Larangan fidusia ulang menimbulkan ketidakpastian hukum karena dilapangan banyak menimbulkan sengketa hukum. Namun dalam sistem elektronik belum mampu memberikan kepastian hukum terkait dengan larangan fidusia ulang sesuai ketentuan Pasal 17 UUJF karena disebabkan oleh belum dilakukan roya secara elektronik ke kantor Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan telah dilunasinya pinjaman oleh debitor.

Pelunasan pinjaman hutang oleh debitor adalah menjadi kewajiban bank ataupu lembaga keuangan untuk mengeluarkan surat keterangan lunas dan surat keterangan roya untuk menghapus hutang di bank tersebut dan dilakukan secara elektronik ke kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dengan tidak dilakukan roya (penghapusan) hutang oleh debitor memungkinkan debitor akan melakukan pinjaman baru (fidusia ulang) kepada bank yang mana sebenarnya objek jaminannya masih terdaftar sebagai jaminan fidusia di Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia karena belum dilakukannya roya. Dengan demikian hal tersebut dapat merugikan kreditor karena pinjaman dengan menggunakan objek jaminan yang belum di roya tidak memungkinkan dilakukan pendaftaran fidusia secara elektronik. sehingga menyebakan tujuan dari pendaftaran fidusia untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan memberikan hak yang didahulukan (preferen) tidak dapat tercapai. Hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka tiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang telah ditentukan tersebut (Indradewi, 2020).

Berdasarkan wawancara dengan I Gede Perdana Artha selaku Notaris, beliau menjelaskan bahwa kendala dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia Kantor Notaris I Gede Perdana Artha setelah pemberlakuan sistem fidusia *online* dikarekanan oleh beberapa faktor diantaranya:

1) Faktor sarana dan fasilitas dimana system yang disediakan belum mumpuni dimana system yang disediakan pemerintah tersebut dipergunakan oleh banyak orang, sehingga mengakibatkan sering terjadinya gangguan pada system dan membuat pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia.
2) Faktor penegak hukum dimana dalam proeses penghapusan jaminan fidusia jika terjadi gangguan terhadap system terkadang dari pihak notaris harus menghubungi petugas inforamsi kekementerian hukum dan ham untuk berkordinasi kebagian yang menangani adanya gangguan pada sistem elektronik pendaftaran fidusia yang tak jarang tidak responsive sehingga mengakibatkan proses ini memerlukan waktu yang tidak sebentar dan menjadi salah satu kendala dalam proses penghapusan jaminan fidusia.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pande Sanjaya selaku Staff di Kantor Notaris beliau menambahkan bahwa kendala dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia Kantor Notaris I Gede Perdana Artha setelah pemberlakuan sistem fidusia online terletak pada beberapa faktor diantaranya:

1) Faktor masyarakat dimana tak jarang client membawa data yang tidak lengkap baik data subjek maupun objek jaminan, sehingga tidak memungkinkan pembuatan akta fidusia dihadapan notaris dilakukan. Sehingga tanpa adanya akta jaminan fidusia secara otentik yang dibuat dihadapan notaris tidak akan memungkinkan dilakukannnya

pendaftaran secara elektronik ke kantor Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

2) Faktor sarana dan prasarana dimana adanya kendala pada sistem mobile banking atau dari pihak bank itu sendiri pada proses pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang mengakibatkan tidak dapat melakukan proses pendaftaran secara elektronik sehingga membuat proses penghapusan jaminan fidusia.

SIMPULAN

Proses pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia Kantor Notaris I Gede Perdana Artha, SH., M. Kn setelah pemberlakuan sistem fidusia *online* adalah pemberkasan yang melibatkan pengumpulan dokumen yang diperlukan dari pihak debitur dan kreditur. Setelah itu, dokumen diajukan secara elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, terjadi proses verifikasi dokumen oleh pihak Kementerian. Apabila dokumen memenuhi syarat, proses selanjutnya adalah penerbitan sertifikat fidusia yang akan dikirimkan kepada notaris untuk diberikan kepada pihak yang berkepentingan

Kendala dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia Kantor Notaris I Gede Perdana Artha, SH., M. Kn setelah pemberlakuan sistem fidusia *online* adalah adanya gangguan dalam proses elektronik seperti tidak diterimanya pada sistem elektronik tersebut, yang dikarekanan oleh beberapa factor diantaranya karena sistem itu dipergunakan oleh banyak orang, sehingga terjadinya gangguan pada sistem. Gangguan-gangguan itu dapat diselesaikan dengan cara, apabila gangguan tersebut berkelanjutan selama 1 hari atau paling lama 2 hari dapat menghubungi menelpon langsung atau mengirimkan email kekementerian hukum dan ham kebagian yang menangani adanya gangguan pada sistem elektronik pendaftaran fidusia. Karena di syaratkan bahwa dalam maksimal waktu 30 hari dari akta notaris di nomerin wajib dipasangkan fidusia dari akta bukan dari perjanjian pokok. Kendala-kendala seperti itu yang menyebabkan terkadang adanya gangguan pada akses pendaftaran secara elektronik yang artinya jaringan internetnya terganggu sehingga tidak memungkinkan untuk mendaftarkan. Kemudian terdapat kendala lain diantaranya Data yang tidak lengkap baik data subjek maupun objek jaminan, sehingga tidak memungkinkan pembuatan akta fidusia dihadapan notaris dilakukan. Sehingga tanpa adanya akta jaminan fidusia secara otentik yang dibuat dihadapan notaris tidak akan memungkinkan dilakukannnya pendaftaran secara elektronik ke kantor Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Serta Kendala pada server pada sistem elektronik sering terjadinya gangguan tidak dapat untuk melakukan pendaftaran secara elektronik baik pada Kendala pada sistem AHU itu sendiri ataupun Kendala pada sistem mobile banking atau dari pihak bank itu sendiri pada proses pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang mengakibatkan tidak dapat melakukan proses pendaftaran secara elektronik

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, Muhammad & Murniati, R. (2000). *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

ALFITRA, D. P. (2021). Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik. *Recital Review*, *3*(1), 122-149.

Brahmantya, I. B. B. (2020). Penyelewengan Tujuan Pendirian Badan Usaha Penunjang Kegiatan Oleh Lembaga Yayasan Dalam Perspektif Undang-Undang Yayasan. *Kerta Dyatmika*, *17*(1), 31-43.

Clarissa, N. B., & Badriyah, S. M. (2023). Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online oleh Notaris. *Notarius*, *16*(1), 426-438.

Gotama, V. (2019). Penghapusan Jaminan Fidusia Online Studi Empiris di Kabupaten Badung. *Acta Comitas*, *4*(2), 308.

Indradewi, A. A. S. N. (2020). Substansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(3), 51-56.

Maitsaa'Jaudah, T., Sulistyaningsih, P., & Dakum, D. (2024). Konsekuensi atas Penghapusan Jaminan Fidusia yang Tidak Dilakukan. *Media of Law and Sharia*, *5*(4).

Situmeang, R. E., Svinarky, I., & Simamora, L. (2020). Jaminan Fidusia Yang Dijadikan Jaminan Kembali Dengan Tidak Melakukan Penghapusan Fidusia Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. *Unes Law Review*, *2*(3), 279-289.

Sukariyanti, D., & Tarliman, D. J. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Melakukan Roya Jaminan Fidusia. Jurnal Komunikasi Hukum, 5(2), 117-125.

Sunaryo. ((2018). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Winstar, Y. N., & Harahap, I. (2017). Pelaksanaan Roya Atas Benda Bergerak di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Respublica*, *16*(2), 219-235.

Yanti, A. I. E. K. (2019). Kewenangan Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. *Kerta Dyatmika*, *16*(2), 59-68.